



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 68 /III.01/HK/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 6, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu membentuk Tim Pembangunan dan Pengembangan Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga;
- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : PHN5-HN.03.05-418, tanggal 6 Mei 2021, hal pembentukan Tim JDIH;

2. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 3/K.PIMP/III.01/2021 tentang Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025.**
- KESATU : Membentuk Tim Pembangunan dan Pengembangan Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembangunan dan Pengembangan Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membentuk organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 - b. membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan JDIH pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang dapat diintegrasikan dengan *website* milik Pusat JDIH Nasional;
 - c. menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang diperlukan dalam pengembangan sistem pengelolaan JDIH pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 - d. melakukan koordinasi dengan anggota JDIH Sekretariat Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung guna mendukung upaya pengembangan JDIH di Provinsi Lampung, dan
 - e. melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan Pusat JDIH Nasional dan Pusat JDIH di Daerah serta antar Anggota JDIH di Provinsi Lampung dan di daerah lain guna pengembangan sistem pengelolaan JDIH.
- KETIGA : Tim Pembangunan dan Pengembangan Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Tim Pembangunan dan Pengembangan Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium per orang, per bulan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Desember 2025, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Satuan Harga Standar Harga.

- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD dengan Kode Rekening 4.02.01.1.06. 0011.5.1.02. 02. 01.0004.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggungjawab Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30 - 1 - 2025

Pj.GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:


1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ ⁶⁸ /III.01/HK/2025
TANGGAL : 30 - 1 - 2025

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGEMBANGAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Penanggungjawab : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Bagian Perundang-undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Wakil Ketua : Fetri Gustina, S.H.,M.M (Fungsional Pustakawan Ahli Muda Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung).
- V. Sekretaris : Windra Yulidon, S.E.,M.M (Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung).
- VI. Anggota : 1. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
2. Heli Noviyanto, S.H.,M.H (Analisis Hukum Ahli Muda Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
3. Nurul Amalia, S.E.,M.S.Ak (Penyusun Informasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung).
4. Erni Maryanti, S.E.,M.M (Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung).

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN